



**PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
KECAMATAN SRUMBUNG
DESA NGABLAK**

Jln. Atmowijayan Purwosari Ngablak Srumbung Kode Pos 56483

**KEPUTUSAN KEPALA DESA NGABLAK KECAMATAN
SRUMBUNG KABUPATEN MAGELANG**

NOMOR: 180.192/8/KEP/2021

TENTANG

**PEMBENTUKAN POSYANDU DUSUN JENGLIK DESA
NGABLAK KECAMATAN SRUMBUNG KABUPATEN MAGELANG**

KEPALA DESA NGABLAK

Menimbang :

- a. Bahwa untuk mengembangkan kualitas wanita, utamanya dalam mempercepat penurunan angka kematian ibu hamil, melahirkan dan angka kematian bayi dan balita, dan dalam rangka pembangunan sumber daya manusia maka di pandang perlu di bentuk POSYANDU
- b. Bahwa untuk maksud tersebut perlu di tetapkan dengan keputusan Kepala Desa.

Mengingat :

1. Undang –Undang Nomor 7 tahun 1984 tentang pengesahan konvensi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita
2. Undang – undang Nomor 5 tahun 1992 tentang kesehatan
3. Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1995 tentang peningkatan peranan wanita dalam pembangunan di daerah.
4. Keputusan Menteri urusan wanita Nomor 02 /Kep/MENUPW/IV/1991 Tentang pengesahan pedoman pelaksanaan penanganan peningkatan peran wanita dalam membangun bangsa di pusat dan daerah.
5. Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 17 tahun 1996 tentang petunjuk teknis pelaksanaan pengelolaan program peningkatan peranan wanita dalam pembanguna di Daerah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA : Membentuk Posyandu Anggrek Bulan Dusun Jengglik Desa Ngablak Kecamatan Srumbung dengan susunan keanggotaannya sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Memberikan Tugas dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan bidangnya masing – masing.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim yang di maksud diktum pertama bertanggung jawab kepada kepala Desa Ngablak.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku Tahun Anggaran 2021

Ditetapkan di Desa Ngablak
Pada Tanggal : 15 Februari 2021

Kepala Desa Ngablak

AMRI SUBKHANTORO

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DESA NGABLAK
Nomor : 180.192/8/KEP/2021
Tanggal : 15 Februari 2021

**SUSUNAN PENGURUS POSYANDU ANGGREK BULAN
DUSUN JENGGLIK DESA NGABLAK**

Ketua : Widayati
Sekertaris : Sari Murni
Bendahara : Sonah
Meja 1 : Sari Murni
Meja II : Ratih Abdiati
Meja III : Untari
Meja IV : Mar'atul Asfiana
Meja V : Sonah

KEPALA DESA NGABLAK

AMRI SUBKHANTORO



**PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
KECAMATAN SRUMBUNG
DESA NGABLAK**

Jln. Atmowijayan Purwosari Ngablak Srumbung Kode Pos 56483

**KEPUTUSAN KEPALA DESA NGABLAK KECAMATAN
SRUMBUNG KABUPATEN MAGELANG**

NOMOR: 180.192/8/KEP/2021

TENTANG

**PEMBENTUKAN POSYANDU DUSUN NGABLAK DESA
NGABLAK KECAMATAN SRUMBUNG KABUPATEN MAGELANG**

KEPALA DESA NGABLAK

Menimbang :

- a. Bahwa untuk mengembangkan kualitas wanita, utamanya dalam mempercepat penurunan angka kematian ibu hamil, melahirkan dan angka kematian bayi dan balita, dan dalam rangka pembangunan sumber daya manusia maka di pandang perlu di bentuk POSYANDU
- b. Bahwa untuk maksud tersebut perlu di tetapkan dengan keputusan Kepala Desa.

Mengingat :

1. Undang –Undang Nomor 7 tahun 1984 tentang pengesahan konvensi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita
2. Undang – undang Nomor 5 tahun 1992 tentang kesehatan
3. Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1995 tentang peningkatan peranan wanita dalam pembangunan di daerah.
4. Keputusan Menteri urusan wanita Nomor 02 /Kep/MENUPW/IV/1991 Tentang pengesahan pedoman pelaksanaan penanganan peningkatan peran wanita dalam membangun bangsa di pusat dan daerah.
5. Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 17 tahun 1996 tentang petunjuk teknis pelaksanaan pengelolaan program peningkatan peranan wanita dalam pembanguna di Daerah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA : Membentuk Posyandu Sido Asri Dusun Ngablak Desa Ngablak Kecamatan Srumbung dengan susunan keanggotaannya sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Memberikan Tugas dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan bidangnya masing – masing.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim yang di maksud diktum pertama bertanggung jawab kepada kepala Desa Ngablak.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku Tahun Anggaran 2021

Ditetapkan di Desa Ngablak
Pada Tanggal : 15 Februari 2021

Kepala Desa Ngablak

AMRI SUBKHANTORO

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DESA NGABLAK
Nomor : 180.192/8/KEP/2021
Tanggal : 15 Februari 2021

**SUSUNAN PENGURUS POSYANDU SIDO ASRI
DUSUN NGABLAK DESA NGABLAK**

Ketua : Siti Arbaniyah
Sekertaris : Sumarsih
Bendahara : Lutvi Safitri
Meja 1 : Desi Natalia
Meja II : Sumarsih
Meja III : Lutfi Safitri
Meja IV : Makrifatul Khoiriyah
Meja V : Kristiyaningsih

KEPALA DESA NGABLAK

AMRI SUBKHANTORO



**PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
KECAMATAN SRUMBUNG
DESA NGABLAK**

Jln. Atmowijayan Purwosari Ngablak Srumbung Kode Pos 56483

**KEPUTUSAN KEPALA DESA NGABLAK KECAMATAN
SRUMBUNG KABUPATEN MAGELANG**

**NOMOR: 180.192/8/KEP/2021
TENTANG**

**PEMBENTUKAN POSYANDU DUSUN SRIKATON DESA
NGABLAK KECAMATAN SRUMBUNG KABUPATEN MAGELANG**

KEPALA DESA NGABLAK

Menimbang :

- c. Bahwa untuk mengembangkan kualitas wanita, utamanya dalam mempercepat penurunan angka kematian ibu hamil, melahirkan dan angka kematian bayi dan balita, dan dalam rangka pembangunan sumber daya manusia maka di pandang perlu di bentuk POSYANDU
- d. Bahwa untuk maksud tersebut perlu di tetapkan dengan keputusan Kepala Desa.

Mengingat :

6. Undang – Undang Nomor 7 tahun 1984 tentang pengesahan konvensi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita
7. Undang – undang Nomor 5 tahun 1992 tentang kesehatan
8. Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1995 tentang peningkatan peranan wanita dalam pembangunan di daerah.
9. Keputusan Menteri urusan wanita Nomor 02 /Kep/MENUPW/IV/1991 Tentang pengesahan pedoman pelaksanaan penanganan peningkatan peran wanita dalam membangun bangsa di pusat dan daerah.
10. Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 17 tahun 1996 tentang petunjuk teknis pelaksanaan pengelolaan program peningkatan peranan wanita dalam pembanguna di Daerah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA : Membentuk Posyandu Tunas Mulia Dusun Srikaton Desa Ngablak Kecamatan Srumbung dengan susunan keanggotaannya sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Memberikan Tugas dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan bidangnya masing – masing.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim yang di maksud diktum pertama bertanggung jawab kepada kepala Desa Ngablak.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku Tahun Anggaran 2021

Ditetapkan di Desa Ngablak
Pada Tanggal : 15 Februari 2021

Kepala Desa Ngablak

AMRI SUBKHANTORO

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DESA NGABLAK
Nomor : 180.192/8/KEP/2021
Tanggal : 15 Februari 2021

**SUSUNAN PENGURUS POSYANDU TUNAS MULIA
DUSUN SRIKATON DESA NGABLAK**

Ketua : Siti Khomsiyatun
Sekertaris : Siti Farikhah
Bendahara : Ipit Haryati
Meja 1 : Siti Khomsiyatun
Meja II : Siti Farikhah
Meja III : Uswatun Khasanah
Meja IV : Istyani
Meja V : Tri Haryanti

KEPALA DESA NGABLAK

AMRI SUBKHANTORO



**PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
KECAMATAN SRUMBUNG
DESA NGABLAK**

Jln. Atmowijayan Purwosari Ngablak Srumbung Kode Pos 56483

**KEPUTUSAN KEPALA DESA NGABLAK KECAMATAN
SRUMBUNG KABUPATEN MAGELANG**

**NOMOR: 180.192/8/KEP/2021
TENTANG**

**PEMBENTUKAN POSYANDU DUSUN PURWOSARI DESA
NGABLAK KECAMATAN SRUMBUNG KABUPATEN MAGELANG**

KEPALA DESA NGABLAK

Menimbang :

- a. Bahwa untuk mengembangkan kualitas wanita, utamanya dalam mempercepat penurunan angka kematian ibu hamil, melahirkan dan angka kematian bayi dan balita, dan dalam rangka pembangunan sumber daya manusia maka di pandang perlu di bentuk POSYANDU
- b. Bahwa untuk maksud tersebut perlu di tetapkan dengan keputusan Kepala Desa.

Mengingat :

1. Undang – Undang Nomor 7 tahun 1984 tentang pengesahan konvensi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita
2. Undang – undang Nomor 5 tahun 1992 tentang kesehatan
3. Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1995 tentang peningkatan peranan wanita dalam pembangunan di daerah.
4. Keputusan Menteri urusan wanita Nomor 02 /Kep/MENUPW/IV/1991 Tentang pengesahan pedoman pelaksanaan penanganan peningkatan peran wanita dalam membangun bangsa di pusat dan daerah.
5. Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 17 tahun 1996 tentang petunjuk teknis pelaksanaan pengelolaan program peningkatan peranan wanita dalam pembanguna di Daerah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA : Membentuk Posyandu Mawar Merah Dusun Purwosari Desa Ngablak Kecamatan Srumbung dengan susunan keanggotaannya sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Memberikan Tugas dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan bidangnya masing – masing.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim yang di maksud diktum pertama bertanggung jawab kepada kepala Desa Ngablak.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku Tahun Anggaran 2021

Ditetapkan di Desa Ngablak
Pada Tanggal : 15 Februari 2021

Kepala Desa Ngablak

AMRI SUBKHANTORO

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DESA NGABLAK
Nomor : 180.192/8/KEP/2021
Tanggal : 15 Februari 2021

**SUSUNAN PENGURUS POSYANDU MAWAR MERAH
DUSUN PURWOSARI DESA NGABLAK**

Ketua : Iswatun Khasanah
Sekertaris : Anif Sri Lestari
Bendahara : Tatik Sugiarti
Meja 1 : Satiyah
Meja II : Tukinah
Meja III : Anif Sri Lestari
Meja IV : Anik Umi Anifah
Meja V : Winarsih

KEPALA DESA NGABLAK

AMRI SUBKHANTORO



**PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
KECAMATAN SRUMBUNG
DESA NGABLAK**

Jln. Atmowijayan Purwosari Ngablak Srumbung Kode Pos 56483

**KEPUTUSAN KEPALA DESA NGABLAK KECAMATAN
SRUMBUNG KABUPATEN MAGELANG**

NOMOR: 180.192/8/KEP/2021

TENTANG

**PEMBENTUKAN POSYANDU DUSUN KEDAWUNG DESA
NGABLAK KECAMATAN SRUMBUNG KABUPATEN MAGELANG**

KEPALA DESA NGABLAK

Menimbang :

- a. Bahwa untuk mengembangkan kualitas wanita, utamanya dalam mempercepat penurunan angka kematian ibu hamil, melahirkan dan angka kematian bayi dan balita, dan dalam rangka pembangunan sumber daya manusia maka di pandang perlu di bentuk POSYANDU
- b. Bahwa untuk maksud tersebut perlu di tetapkan dengan keputusan Kepala Desa.

Mengingat :

1. Undang –Undang Nomor 7 tahun 1984 tentang pengesahan konvensi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita
2. Undang – undang Nomor 5 tahun 1992 tentang kesehatan
3. Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1995 tentang peningkatan peranan wanita dalam pembangunan di daerah.
4. Keputusan Menteri urusan wanita Nomor 02 /Kep/MENUPW/IV/1991 Tentang pengesahan pedoman pelaksanaan penanganan peningkatan peran wanita dalam membangun bangsa di pusat dan daerah.
5. Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 17 tahun 1996 tentang petunjuk teknis pelaksanaan pengelolaan program peningkatan peranan wanita dalam pembanguna di Daerah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA : Membentuk Posyandu Dahlia Dusun Kedawung Desa Ngablak Kecamatan Srumbung dengan susunan keanggotaannya sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Memberikan Tugas dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan bidangnya masing – masing.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim yang di maksud diktum pertama bertanggung jawab kepada kepala Desa Ngablak.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku Tahun Anggaran 2021

Ditetapkan di Desa Ngablak
Pada Tanggal : 15 Februari 2021

Kepala Desa Ngablak

AMRI SUBKHANTORO

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DESA NGABLAK
Nomor : 180.192/8/KEP/2021
Tanggal : 15 Februari 2021

**SUSUNAN PENGURUS POSYANDU DAHLIA
DUSUN KEDAWUNG DESA NGABLAK**

Ketua : Yulia Pramita
Sekertaris : Ruminah
Bendahara : Ani Sri Darwanti
Meja 1 : Mahfudatun
Meja II : Erni Dwi Utami
Meja III : Siti Khoiriyah
Meja IV : Sri Martutik
Meja V : Sundari
Aminatun
Kamsini
Fatmiyatun
Noviani fatimah lukmana sari

KEPALA DESA NGABLAK

AMRI SUBKHANTORO



**PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
KECAMATAN SRUMBUNG
DESA NGABLAK**

Jln.Atmowijayan Purwosari Ngablak Srumbung Kode Pos 56483

**KEPUTUSAN KEPALA DESA NGABLAK KECAMATAN
SRUMBUNG KABUPATEN MAGELANG**

NOMOR: 180.192/8/KEP/2021

TENTANG

**PEMBENTUKAN POSYANDU DUSUN LOGANDENG DESA
NGABLAK KECAMATAN SRUMBUNG KABUPATEN MAGELANG**

KEPALA DESA NGABLAK

Menimbang :

- a. Bahwa untuk mengembangkan kualitas wanita, utamanya dalam mempercepat penurunan angka kematian ibu hamil, melahirkan dan angka kematian bayi dan balita, dan dalam rangka pembangunan sumber daya manusia maka di pandang perlu di bentuk POSYANDU
- b. Bahwa untuk maksud tersebut perlu di tetapkan dengan keputusan Kepala Desa.

Mengingat :

1. Undang –Undang Nomor 7 tahun 1984 tentang pengesahan konvensi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita
2. Undang – undang Nomor 5 tahun 1992 tentang kesehatan
3. Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1995 tentang peningkatan peranan wanita dalam pembangunan di daerah.
4. Keputusan Menteri urusan wanita Nomor 02 /Kep/MENUPW/IV/1991 Tentang pengesahan pedoman pelaksanaan penanganan peningkatan peran wanita dalam membangun bangsa di pusat dan daerah.
5. Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 17 tahun 1996 tentang petunjuk teknis pelaksanaan pengelolaan program peningkatan peranan wanita dalam pembanguna di Daerah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Membentuk Posyandu Mekar Sari Dusun Logandeng Desa Ngablak Kecamatan Srumbung dengan susunan keanggotaannya sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Memberikan Tugas dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan bidangnya masing – masing.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya Tim yang di maksud diktum pertama bertanggung jawab kepada kepala Desa Ngablak.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku Tahun Anggaran 2021

Ditetapkan di Desa Ngablak
Pada Tanggal : 15 Februari 2021

Kepala Desa Ngablak

AMRI SUBKHANTORO

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DESA NGABLAH
Nomor : 180.192/8/KEP/2021
Tanggal : 15 Februari 2021

**SUSUNAN PENGURUS POSYANDU MEKAR SARI
DUSUN LOGANDENG DESA NGABLAH**

Ketua : Siti Romlah
Sekertaris : Hesti Mayasari
Bendahara : Yuliyatun
Meja 1 : Wiji Lestari
Meja II : Elyana Dewi Saputri
Meja III : Siti Anifah
Meja IV : Nur Khasanah
Meja V : Yuliatun

KEPALA DESA NGABLAH

AMRI SUBKHANTORO



**PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
KECAMATAN SRUMBUNG
DESA NGABLAK**

Jln. Atmowijayan Purwosari Ngablak Srumbung Kode Pos 56483

**KEPUTUSAN KEPALA DESA NGABLAK KECAMATAN
SRUMBUNG KABUPATEN MAGELANG**

**NOMOR: 180.192/8/KEP/2021
TENTANG**

**PEMBENTUKAN POSYANDU DUSUN NEPEN DESA NGABLAK
KECAMATAN SRUMBUNG KABUPATEN MAGELANG**

KEPALA DESA NGABLAK

Menimbang :

- a. Bahwa untuk mengembangkan kualitas wanita, utamanya dalam mempercepat penurunan angka kematian ibu hamil, melahirkan dan angka kematian bayi dan balita, dan dalam rangka pembangunan sumber daya manusia maka di pandang perlu di bentuk POSYANDU
- b. Bahwa untuk maksud tersebut perlu di tetapkan dengan keputusan Kepala Desa.

Mengingat :

1. Undang –Undang Nomor 7 tahun 1984 tentang pengesahan konvensi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita
2. Undang – undang Nomor 5 tahun 1992 tentang kesehatan
3. Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1995 tentang peningkatan peranan wanita dalam pembangunan di daerah.
4. Keputusan Menteri urusan wanita Nomor 02 /Kep/MENUPW/IV/1991 Tentang pengesahan pedoman pelaksanaan penanganan peningkatan peran wanita dalam membangun bangsa di pusat dan daerah.
5. Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 17 tahun 1996 tentang petunjuk teknis pelaksanaan pengelolaan program peningkatan peranan wanita dalam pembanguna di Daerah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA : Membentuk Posyandu Nusa Indah Dusun Nepen Desa Ngablak Kecamatan Srumbung dengan susunan keanggotaannya sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Memberikan Tugas dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan bidangnya masing – masing.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim yang di maksud diktum pertama bertanggung jawab kepada kepala Desa Ngablak.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku Tahun Anggaran 2021

Ditetapkan di Desa Ngablak
Pada Tanggal : 15 Februari 2021

Kepala Desa Ngablak

AMRI SUBKHANTORO

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DESA NGABLAK
Nomor : 180.192/8/KEP/2021
Tanggal : 15 Februari 2021

**SUSUNAN PENGURUS POSYANDU NUSA INDAH
DUSUN NEPEN DESA NGABLAK**

Ketua : Umiftakhul Chasanah
Sekertaris : Tatik Setyawati
Bendahara : Alimatus Sholikhah
Meja 1 : Anissatur Rohmah
Meja II : Umiftakhul Chasanah
Meja III : Alimatus Sholikhah
Meja IV : Siti Sholikhah
Meja V : Tatik Setyowati

KEPALA DESA NGABLAK

AMRI SUBKHANTORO



**PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
KECAMATAN SRUMBUNG
DESA NGABLAK**

Jln. Atmowijayan Purwosari Ngablak Srumbung Kode Pos 56483

**KEPUTUSAN KEPALA DESA NGABLAK KECAMATAN
SRUMBUNG KABUPATEN MAGELANG**

NOMOR: 180.192/8/KEP/2021

TENTANG

**PEMBENTUKAN POSYANDU DESA NGABLAK KECAMATAN
SRUMBUNG KABUPATEN MAGELANG**

KEPALA DESA NGABLAK

Menimbang :

- c. Bahwa untuk mengembangkan kualitas wanita, utamanya dalam mempercepat penurunan angka kematian ibu hamil, melahirkan dan angka kematian bayi dan balita, dan dalam rangka pembangunan sumber daya manusia maka di pandang perlu di bentuk POSYANDU
- d. Bahwa untuk maksud tersebut perlu di tetapkan dengan keputusan Kepala Desa.

Mengingat :

6. Undang –Undang Nomor 7 tahun 1984 tentang pengesahan konvensi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita
7. Undang – undang Nomor 5 tahun 1992 tentang kesehatan
8. Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1995 tentang peningkatan peranan wanita dalam pembangunan di daerah.
9. Keputusan Menteri urusan wanita Nomor 02 /Kep/MENUPW/IV/1991 Tentang pengesahan pedoman pelaksanaan penanganan peningkatan peran wanita dalam membangun bangsa di pusat dan daerah.
10. Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 17 tahun 1996 tentang petunjuk teknis pelaksanaan pengelolaan program peningkatan peranan wanita dalam pembanguna di Daerah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Membentuk Posyandu:
- A. Anggrek Bulan Dusun Jengglik
 - B. Sido Asri Dusun Ngablak
 - C. Tunas Mulia dusun Srikaton
 - D. Mawar Merah Dusun Purwosari
 - E. Dahlia Dusun Kedawung
 - F. Mekar Sari Dusun Logandeng
 - G. Nusa Indah Dusun Nepen
- Desa Ngablak Kecamatan Srumbung dengan susunan keanggotaannya sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Memberikan Tugas dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan bidangnya masing – masing.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya Tim yang di maksud diktum pertama bertanggung jawab kepada kepala Desa Ngablak.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku Tahun Anggaran 2021

Ditetapkan di Desa Ngablak
Pada Tanggal : 15 Februari 2021

Kepala Desa Ngablak

AMRI SUBKHANTORO

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DESA NGABLAK
 Nomor : 180.192/8/KEP/2021
 Tanggal : 15 Februari 2021

SUSUNAN PENGURUS POSYANDU DESA NGABLAK

NO	NAMA POSYANDU							
		ANGGREK BULAN	SIDO ASRI	TUNAS MULIA	MAWAR MERAH	DAHLIA	MEKAR SARI	NUSA INDAH
1	KETUA	Widayati	Siti Arbaniyah	Siti Khomsiyatun	Iswatun Khasanah	Kamsini	Siti Romlah	Umiftakhul Chasanah
2	SEKRETARIS	Sari Murni	Sumarsih	Siti Farikhah	Anif Sri Lestari	Ruminah	Hesti Mayasari	Tatik Setyawati
3	BENDAHARA	Sonah	Lutvi Safitri	Ipit Haryati	Tatik Sugiarti	Ani Sri Darwanti	Yuliyatun	Alimatus Sholikhah
4	MEJA I		Desi Natalia	Siti Zulaikhah	Satiyah	Mahfudatun	Wiji Lestari	Anissatur Rohmah
5	MEJA II	Ratih Abdiati	Kristiyaningsih	Siti Farikhah	Tukinah	Erni Dwi Utami	Elyana Dewi Saputri	Siti Munawaroh
6	MEJA III	Untari		Uswatun	Anik Umi Anifah	Khoiriyah	Siti Anifah	Sholikhah
7	MEJA IV	Mar'atul Asfiana	Makrifatul khoiriyah	Iistyani	Winarsih	Novian Fatimah	Nur Khasanah	
8	MEJA V					Sundari		
9	ANGGOTA					1. Aminatun 2. Sri martutik 3. Yulia Pramita 4. Fatmiyatun		

KEPALA DESA NGABLAK

AMRI SUBKHANTORO